PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 743036 (Protokol) Fax. 731455
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121

Laman https://samarindakota.go.id pos-el:info@samarindakota.go.id

Samarinda, 25 Februari 2026

Nomor : 100.3/ 035 /011.03
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Keterbukaan Informasi Publik

Yth : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Samarinda
2. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakot Samarinda
3. Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda
Di -
SAMARINDA

Sehubungan dengan surat dari Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi PT. Sejahtera Wastu Perintis Tanggal 03 Februari 2026 Perihal: Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, dimana Wali kota memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum Setdakot Samarinda untuk melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait guna menindaklanjuti pengajuan surat permohonan informasi publik tersebut.

Untuk itu bersama ini kami meminta tanggapan secara tertulis yang berisi data, informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan permohonan informasi publik tersebut agar dapat disampaikan segera ke Bagian Hukum dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat ini di terima.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Samarinda,

ASRAN YUNISRAN, S.E.,S.H.
Pembina IV/a
NIP. 19800509 200604 1 011

Contact person : Surga Wianda Hp. 08115524284

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
TANGGAL : 04 Maret 2026
TEMPAT : Ruang Pokja Gedung PKK Kota Samarinda
AGENDA : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Permohonan Informasi Publik dari Jasa Pengawasan Transportasi PT Sejahtera Wastu Perintis

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Nadya Tur...		1
2	Rina Handayani	Diskominfo	2
3	Ayatullah E	Dishub.	3
4			4
5	Yuliansyah	Kabag. SDA	5
6	JUMRANI	DISHUB	6
7	ABDUL GAFUR	Ekonomi	7
8	TUTY AHWATI	BAG PEREKONOMIAN	8
9	Regina Bunga	Bagian Hukum	9
10	Surya Wianda	Bagian Hukum	10
11	Purwanti Ningtias	Bag. Perekonomian	11
12	Murhansyah	Diskominfo	12
13	Dodi.S	Bag. SDA	13
14	Tantra .G	"	14
15			15

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
https://samarindakota.go.id Email: info@samarindakota.go.id

NOTULEN RAPAT

DASAR :
Undangan Rapat Sekretariat Daerah Nomor : 000.1.9/0583/II/ 012.04 Tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Permohonan Informasi Publik dari Jasa Pengawasan Transportasi PT Sejahtera Wastu Perintis.

WAKTU PELAKSANAAN :

Hari	: Rabu, 04 Maret 2026
Pukul	: 08:30 Wita
Tempat	: Ruang Pokja Gedung PKK Kota Samarinda
Pimpinan Rapat	: Plh. Assiten Perekonomian dan Pembangunan
Pelaksana Rapat	: Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Samarinda

PESERTA RAPAT :

1. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
3. Kepala Kantor PT Pertamina Fuel Terminal Samarinda
4. Kabag Perekonomian Setdakot Samarinda
5. Kabag Sumber Daya Alam Setdakot Samarinda
6. Kabag Hukum Setdakot Samarinda

PEMBAHASAN :

Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas serta menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Jasa Pengawasan Transportasi PT Sejahtera Wastu Perintis. Permohonan informasi tersebut pada prinsipnya meminta penjelasan terkait prosedur pengusulan kuota BBM bersubsidi jenis Biosolar untuk wilayah Kota Samarinda, dasar kebijakan pembatasan pengisian BBM, serta data kendaraan yang menjadi pengguna BBM bersubsidi.

Dalam rapat dijelaskan bahwa prosedur pengusulan kuota BBM bersubsidi oleh Pemerintah Kota Samarinda dilakukan melalui mekanisme pengajuan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usulan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Wali Kota dan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya usulan kebutuhan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan kuota oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat melalui BPH Migas.

Dalam praktiknya, perhitungan kebutuhan kuota BBM setiap tahun mempertimbangkan data kendaraan pengguna BBM bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda serta perkembangan kebutuhan distribusi BBM di lapangan. Selama ini usulan kebutuhan kuota juga mempertimbangkan penyesuaian dari kuota tahun sebelumnya dengan penambahan sekitar 15 persen sebagai bentuk antisipasi terhadap peningkatan aktivitas transportasi dan distribusi barang.

Terkait dengan kebijakan pembatasan pengisian BBM jenis Biosolar sebesar 120 liter per hari, dijelaskan bahwa angka 200 liter per hari yang tercantum dalam sistem distribusi merupakan batas maksimal pengisian yang diperbolehkan, bukan kewajiban pengisian bagi setiap kendaraan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan kebijakan pembatasan hingga 120 liter per hari sebagai langkah pengendalian distribusi agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih merata dan menjangkau lebih banyak pengguna.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Kota Samarinda yang merupakan kota perlintasan, sehingga konsumsi BBM tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar di wilayah Kota Samarinda, tetapi juga dari kendaraan yang melintas dari daerah lain. Apabila seluruh kendaraan mengisi hingga batas maksimal, dikhawatirkan ketersediaan BBM bersubsidi tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Rapat juga disampaikan data kendaraan yang menjadi pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kategori kartu yang digunakan dalam pengendalian distribusi BBM, yaitu kartu biru, kartu hijau, dan kartu merah.

Kartu biru tercatat sebanyak 686 unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi maupun kendaraan roda empat yang digunakan untuk kegiatan usaha tertentu dengan alokasi pengisian sebesar 40 liter per hari.

Kartu hijau tercatat sebanyak 5.630 unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat dengan alokasi 60 liter per hari serta kendaraan roda enam dengan alokasi 80 liter per hari.

Sementara itu kartu merah tercatat sebanyak 3.999 unit kendaraan roda enam ke atas dengan alokasi pengisian hingga 120 liter per hari.

Data kendaraan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perhitungan kebutuhan BBM bersubsidi serta dalam penentuan kebijakan pengendalian distribusi di Kota Samarinda.

Selain itu dalam rapat juga disampaikan pentingnya melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kendaraan pengguna BBM bersubsidi agar perhitungan kebutuhan kuota yang diusulkan kepada pemerintah provinsi dapat lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, PT Pertamina Fuel Terminal Samarinda, serta instansi terkait lainnya juga dipandang perlu terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan kebijakan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN :

1. Proses pengusulan kuota BBM bersubsidi jenis Biosolar untuk wilayah Kota Samarinda dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan kuota oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat.
2. Kebijakan pembatasan pengisian BBM sebesar 120 liter per hari merupakan langkah pengendalian distribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan batas maksimal pengisian sebesar 200 liter per hari sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. Data kendaraan pengguna BBM bersubsidi yang terdiri dari kendaraan pemegang kartu biru, kartu hijau, dan kartu merah menjadi dasar pertimbangan dalam perhitungan kebutuhan BBM serta dalam pengaturan distribusi di lapangan.
4. Mengingat Kota Samarinda merupakan kota perlintasan, kebijakan pengendalian distribusi BBM perlu mempertimbangkan kebutuhan kendaraan dari luar daerah yang juga memanfaatkan fasilitas pengisian BBM di wilayah Kota Samarinda.
5. Diperlukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kendaraan pengguna BBM bersubsidi sebagai bahan evaluasi dan dasar pengusulan kebutuhan kuota pada periode berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan mohon arahan lebih lanjut.

Samarinda, 04 Maret 2026
Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Alam,

NADYA TURISNA, S.STP.,M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19810405 199912 2 001

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKOR TINDAKLANJUT ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DARI JAS PENGAWASAN TRANSPORTASI PT SEJAHTERA WASTU PERINTIS TANGGAL 04 MARET 2026





KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESEPAKATAN MEDIASI

Nomor: **014/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2026**

Pada hari **Senin** ini tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (Senin 18-05-2026) **014/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2026** antara:

PT. Sejahtera Wastu Perintis

dengan

Pemerintah Kota Samarinda

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon terhadap termohon berupa :

1. Prosedur yang ditempuh dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kotamadya Samarinda dalam mengajukan quota BBM bersubsidi terkhususnya biosolar untuk wilayah kota Samarinda.
2. Dasar perhitungan walikotamadya Samarinda sehingga mengeluarkan Surat Edaran No. 530/0807/10005 dalam menentukan jatah pengisian biosolar untuk roda 6 sebesar 80 liter/hari, untuk roda 6 keatas sebanyak 120 liter/hari tidak berkesesuaian dengan Keputusan BPH Migas RI No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 yang menetapkan 200 liter/unit/hari.
3. Data kendaraan bermotor roda 6 dan roda 6 keatas yang terdaftar di samarinda untuk mendapatkan quota BBM bersubsidi atau biosolar
4. Pertanggung jawaban quota BBM bersubsidi khususnya biosolar untul wilayah kota Samarinda mengingat adanya selisih antara besaran kuota yang tercantum dalam aplikasi My Pertamina sebesar 200 liter/hari sedangkan pada prakteknya cuma diisi 120 liter/hari dan selain itu tidak setiap hari juga mengisinya walaupun tercatat quota harian

Pasal 2 Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban atas permintaan pemohon pada tahapan Mediasi

Pasal 3 Bahwa Pemohon telah menerima jawaban yang di sampaikan oleh Termohon

Pasal 4 Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak melanjutkan proses ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sehingga dengan demikian Sengketa Informasi Publik a quo dinyatakan selesai oleh para pihak melalui mediasi ini

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasanya, serta mediator.

Samarinda, 18 Mei 2026

Pemohon	Termohon
PT. Sejahtera Wastu Perintis	Pemerintah Kota Samarinda

Mediator,

Hajaturamsyah

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur